



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 14 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER SERTA  
MODERATOR KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Narasumber Serta Moderator Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Menunjuk Narasumber Serta Moderator Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025;
- b. Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029.

KETIGA : Tim, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Tim:
  1. melakukan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah berkaitan dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. melakukan penyempurnaan substansi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
  4. melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat tim dan penyiapan bahan *Forum Group Discussion* rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
  5. melakukan tugas lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  6. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Narasumber memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing;

c. Moderator:

1. memandu acara;
2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi;
3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
4. memastikan tidak ada kegaduhan;
5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
6. menjaga suasana tenang dan kondusif.

KEEMPAT : Memberikan honorarium dan jasa kepada Tim, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2025  
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Tim, Narasumber dan Moderator  
yang bersangkutan .

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 14 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN  
 DAFTAR NARASUMBER SERTA MODERATOR  
 KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi/Dinas
1	2	3
A. Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025		
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi f. 10 (sepuluh) Orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi g. Kasubag Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
4.	Narasumber Musrenbang Kecamatan:	<p>f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>g. Analis Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>h. Analis Perencanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>d. Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>e. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p>	<p>Gambaran Umum Bantuan Keuangan Desa</p> <p>Standar Belanja Umum</p> <p>Teknis operasional aplikasi <i>sipd-ri.kemendagri.go.id</i></p> <p>Prioritas Pokok-Pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Kebutuhan dan Potensi Wilayah</p> <p>Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026</p> <p>Kinerja Kecamatan dan Desa dalam Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah</p> <p>Sinkronisasi Perencanaan Desa dengan Perencanaan Daerah</p> <p>Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026</p>

1	2	3	4
5.	Narasumber Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah	<p>f. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Dirjen Bangda Kemendagri</p> <p>d. Perencana Ahli Madya pada BAPPENAS Koordinator Wilayah Jawa II dan Bali</p> <p>e. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>g. Guru Sekolah Luar Biasa (Tuna Rungu dan Tuna Wicara)</p>	<p>Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026</p> <p>Prioritas Pokok-Pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026</p> <p>Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026</p> <p>Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026</p> <p>Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Pusat</p> <p>Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025</p> <p>Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Penerjemah Tuna Rungu</p>

1	2	3	4
6.	Narasumber Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur c. Perencana Ahli Madya pada BAPPENAS Koordinator Wilayah Jawa II dan Bali d. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Dirjen Bangda Kemendagri e. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi g. Guru Sekolah Luar Biasa (Tuna Rungu dan Tuna Wicara)	Prioritas Pokok-Pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Pusat Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Penerjemah Tuna Rungu
7.	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Perencana Ahli Madya pada BAPPENAS Koordinator Wilayah Jawa II dan Bali	Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Pusat



1	2	3	4
8.	Sosialisasi RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029	<p>c. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro</p> <p>d. Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya</p> <p>a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>c. Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya</p>	<p>Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi</p> <p>Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Gambaran Umum RPJPD</p> <p>Arah Kebijakan Pembangunan Daerah</p> <p>Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi</p>

D. Moderator:

1	2	3	4
9.	Moderator Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	-
10.	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	-

1	2	3	4
		b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	-

**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

**ONY ANWAR HARSONO**